



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Lintas Timur- Km 35 Indralaya Komplek Pemda Lama 30662 0711581376

dpmptsp.oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Izin Operasional Rumah Sakit

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Raya Lintas Timur- Km 35 Indralaya Komplek Pemda Lama 30662 0711581376

dpmpstp.oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Permohonan
2. Izin Mendirikan Rumah Sakit bagi permohonan Izin Operasional untuk pertama kali
3. Profil Rumah Sakit meliputi VISI, MISI, LINGKUNGAN KEGIATAN, RENCANA STRATEGI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
4. Isian instrumen Self Assesment sesuai Klarifikasi Rumah Sakit yang meliputi Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Peralatan, Bangunan dan Prasarana
5. Gambae design (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung
6. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan Sertifikat Layak Fungsi
7. Dokumen Pengelola Lingkungan Berkelanjutan
8. Daftar Sumber Daya Manusia
9. Daftar Peralatan Medis dan Non Medis
10. Daftar sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
11. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin Pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu
12. Dokumen Administrasi dan Manajemen (Badan Hukum/Kepemilikan)
13. Dokumen Administrasi dan Manajemen (Peraturan Internal Rumah Sakit)
14. Dokumen Administrasi dan Manajemen (Komite Medik)
15. Dokumen Administrasi dan Manajemen (Komite Keperawatan)
16. Dokumen Administrasi dan Manajemen (Satuan Pemeriksaan Internal)
17. Dokumen Administrasi dan Manajemen (Surat Izin Praktek/Surat Izin Kerja tenaga kesehatan)
18. Dokumen Administrasi dan Manajemen (Standar Operasional Prosedur Kredensi Staf Medis)
19. Dokumen Administrasi dan Manajemen (Surat Penugasan Klinis Staf Medis)
20. Dokumen Administrasi dan Manajemen (Surat Keterangan/Sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan)
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
22. Fotokopi IMB
23. Surat keterangan domisili usaha
24. Fotokopi NIB yang telah dikeluarkan oleh OSS
25. Rekomendasi dari persi
26. Hasil pemeriksaan air minum
27. Daftar Tarif Pelayanan Medik
28. Surat Perjanjian Kerjasama tentang pengelolaan sampah medis
29. Surat pernyataan bahwa Direktur bukan Pemilik
30. Kelengkapan dokter penanggungjawab



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Lintas Timur- Km 35 Indralaya Komplek Pemda Lama 30662 0711581376

dpmptsp.oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas front office
2. Petugas front office memverifikasi berkas permohonan, setelah dinyatakan lengkap, berkas diserahkan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan meneruskan ke Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
4. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan memerintahkan pemeriksaan lokasi kepada Tim Teknis Perizinan
5. Tim Teknis melakukan pemeriksaan lokasi dan menuangkan hasil pemeriksaan lokasi dalam Berita Acara Pemeriksaan
6. Tim Teknis membuat pertimbangan teknis menerima atau menolak permohonan
7. Apabila permohonan disetujui Kasi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan memproses penerbitan naskah izin
8. Kepala Pelayanan memeriksa dan membubuhi paraf pada naskah izin
9. Kabid. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan membubuhi paraf pada naskah izin
10. Sekretaris memeriksa teknis administrasi naskah izin dan membubuhi paraf pada naskah izin yang dinyatakan lengkap
11. Kepala Dinas menandatangani naskah izin
12. Petugas back office meregistrasi dan mendokumentasi surat izin
13. Petugas front office menyerahkan surat izin kepada pemohon dan menyerahkan arsip surat izin kepada Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk didokumentasikan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 5 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Lintas Timur- Km 35 Indralaya Komplek Pemda Lama 30662 0711581376

dpmpstp.oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Izin Operasional Rumah Sakit

Pengaduan Layanan

1. Email dpmpstp.oganilir@gmail.com
2. Fax/Telp. (0711) 581-376
3. Kontak Pengaduan.
4. Loker informasi dan pengaduan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.
5. Surat dengan alamat Jl. Raya Lintas Timur-Km 35 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 31662.
6. Whatsapp : 08117451376